



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH. RIZAL Alias RAHMAT Bin MADORIS;
2. Tempat lahir : Posa'a ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maccorae, Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/20/III/2022/Resnarkoba;

Terdakwa MUH. RIZAL Alias RAHMAT Bin MADORIS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulfikar Hr, S.H., dan Syaiful, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Lamaranginang, berkantor di Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 54/Pen-Pid/PH/2022/PN Msb tanggal 30 Mei 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 54/Pid.Sus/2022 /PN Msb tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH RIZAL ALS RAHMAT BIN MADORIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH RIZAL ALS RAHMAT BIN MADORIS** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **4 (Empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (ima) sachet plastic klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dengan plastiknya;
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (ima) sachet plastic klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram dengan plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang pipet kaca/pireks yang mash terdapat endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca /pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah potongan pipet bening ;
- 5 (lima) buah potongan pipet wama putin;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bah kotak handpone;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang berisis 7 (tujuh) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisis 3 (tiga) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) Unit handpone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor 085 349 379 151;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dan botol plastik merk Nutri Boost;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dan botol plastik bening lengkap dengan pireksnya;
- 3 (tiga) buah buku tabungan BNI Syariah dengan nomor rekening 08848.55443 atas nama VERAWATI MADEALI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 8648554430 atas nama VERAWATI MADEALI;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban wama hitam;
- 30 (tiga puluh) sachet plastik klip bening;
- 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak yang dililit lakban hitam;

(Dirampas untuk di musnahkan);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Lembar rekening koran tabungan BSI Bank Syariah dengan nomor rekening 8648554430 atas nama VERAWATI MADEALI;

(Terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan Terdakwa **MUH RIZAL ALS RAHMAT BIN MADORIS** membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Muh Rizal als Rahmat bin Madoris (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar Pukul 19.45 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Dsn. Maccorae Ds Ketulungan Kec Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar Pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. BAYU (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk mengirimkan uang pengambilan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram melalui rekening Bank BSI an. FERAWATI MADEALI. Kemudian sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa menyetor uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke salah satu BRI Link di Ds. Katulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dan mengirimkan bukti setor tunai tersebut kepada sdr. BAYU via chat WA.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Terdakwa menuju ke Wotu tepatnya di jalur dua area RS Wotu sekitar 17.00 wita menemui sdr. BIBI yang merupakan saudara dari sdr. BAYU dan menerima bungkus tissue terilit lakban hitam. Sesampainya di rumah di Dsn. Maccorae Ds Ketulungan Kec Sukamaju Kab. Luwu Utara sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa membuka bungkus tissue terilit lakban warna hitam tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, dan 2 (dua) paket dipaketkan kembali oleh Terdakwa, yang mana 1 (satu) paket dipaketkan kembali menjadi 7 (tujuh) paket kecil harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lainnya dipaketkan kembali menjadi 9 (sembilan) paket kecil harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 19.45 wita, datang seseorang dan Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak lama berselang datang lagi seseorang dan terdakwa menjual 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket harga Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada kepada sdr. PAK ISRA namun uangnya hanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri terdakwa kemudian sekitar pukul 22.45 Wita terdakwa menjual 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.BABA tetapi terdakwa baru menerima uang pembelian sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu di dalam saku depan sebelah kiri celana yang digunakan saat itu;

- ➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1004 / NNF / III / 2022 tanggal 14 Maret 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarthawan ,S.Si ,Hasura Mulyani .A.Md dan Subono Soekiman Selaku tim pemeriksa didapatkan hasil pemeriksaan bahwa terdapat 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3071 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa **Muh Rizal als Rahmat bin Madoris** tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Muh Rizal als Rahmat bin Madoris (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar Pukul 19.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Dsn. Maccorae Ds Ketulungan Kec Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar Pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. BAYU (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk mengirimkan uang pengambilan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram melalui rekening Bank BSI an. FERAWATI MADEALI. Kemudian sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa menyeter uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke salah satu BRI Link di Ds. Katulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dan mengirimkan bukti setor tunai tersebut kepada sdr. BAYU via chat WA. Setelah itu, Terdakwa menuju ke Wotu tepatnya di jalur dua area RS Wotu sekitar 17.00 wita menemui sdr. BIBI yang merupakan saudara dari sdr. BAYU dan menerima bungkus tissue terilit lakban hitam. Sesampainya di rumah di Dsn. Maccorae Ds Ketulungan Kec Sukamaju Kab. Luwu Utara sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa membuka bungkus tissue terilit lakban warna hitam tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) paket dipaketkan kembali oleh Terdakwa, yang mana 1 (satu) paket dipaketkan kembali menjadi 7 (tujuh) paket kecil harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lainnya dipaketkan kembali menjadi 9 (sembilan) paket kecil harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 19.45 wita, datang seseorang dan Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak lama berselang datang lagi seseorang dan terdakwa menjual 1 (satu)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket harga Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada kepada sdr. PAK ISRA namun uangnya hanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri terdakwa kemudian sekitar pukul 22.45 Wita terdakwa menjual 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.BABA tetapi terdakwa baru menerima uang pembelian sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu di dalam saku depan sebelah kiri celana yang digunakan saat itu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1004 / NNF / III / 2022 tanggal 14 Maret 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh I Gede Suarthawan ,S.Si ,Hasura Mulyani .A.Md dan Subono Soekiman Selaku tim pemeriksa didapatkan hasil pemeriksaan bahwa terdapat 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3071 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa **Muh Rizal als Rahmat bin Madoris** tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pailam Dadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 23.00

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Dusun Maccorae, Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke rumah yang dimaksud dan menemukan Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis sabu di saku depan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Saksi dan rekan-rekan juga menemukan barang lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dengan pireksnya, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan pipet bening, 5 (lima) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak *handphone*, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang berisi 7 (tujuh) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) pak plastik klip bening, dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut diperoleh dari Sdr. Bayu yang beralamat di Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan dijual dan akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sahirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Dusun Maccorae, Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke rumah yang dimaksud dan menemukan Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis sabu di saku depan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Saksi dan rekan-rekan juga menemukan barang lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dengan pireksnya, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan pipet bening, 5 (lima) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak *handphone*, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang berisi 7 (tujuh) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) pak plastik klip bening, dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut diperoleh dari Sdr. Bayu yang beralamat di Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan dijual dan akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Verawati Madeali Alias Vera Binti, keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanggal 10 Maret 2022 yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara karena kepemilikan narkoba jenis sabu karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah orang tua saya, Sdr. Bayu menyampaikan "dicarika ini, ada anggotaku ditangkap di Luwu Utara" dan saat itu Saksi sempat menanyakan "siapa" dan dijawab "tidak kita tau ji juga", dan perlu Saksi jelaskan bahwa yang Saksi ketahui kalau Sdr. Bayu yang merupakan suami Saksi tersebut menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu dan dari hal tersebutlah Saksi ketahui kalau Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi bersama dengan mama Saksi berboncengan ke rumah nenek Saksi makan durian, setelah shalat Isya Saksi dan mama Saksi ke lapangan Wotu tempat berlangsungnya acara MTQ, sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi dihubungi oleh tetangga rumah Saksi dan menyampaikan "ada polisi satu mobil" setelah itu Saksi seorang diri langsung ke rumah, sesampainya di rumah kemudian Saksi mencari Sdr. Bayu namun tidak menemukannya kemudian Saksi ke kandang ayam yang ada di belakang rumah namun di kandang tersebut juga tidak ada orang, setelah itu Saksi kembali ke rumah dan selanjutnya ke lapangan untuk menjemput mama Saksi namun Saksi tidak melihatnya, setelah itu Saksi kembali ke rumah, dan saat Saksi akan ke rumah nenek Saksi, kemudian Saksi dipanggil oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian Polres Luwu Utara, dan selanjutnya aparat kepolisian mengajak Saksi ke pondok samping kandang ayam dan di tempat tersebut aparat kepolisian melakukan penggeledahan, setelah itu aparat kepolisian ke rumah Saksi dan juga melakukan penggeledahan, setelah itu Saksi dibawa ke kantor Polres Luwu Utara;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan di samping kandang ayam, aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat penghisap/bong dari botol plastik being lengkap dengan pireksnya, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang terlilit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 30 (tiga puluh) buah sachet plastik klip bening kosong dan 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang tersebut ditemukan oleh aparat kepolisian di atas meja yang ada di dalam pondok samping kandang ayam tersebut sedangkan 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merk Nutri boost yang pada bagian penutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet warna putih tersebut ditemukan oleh aparat kepolisian di dalam lemari pakaian dalam kamar tidur Saksi sedangkan 1 (satu) buah buku Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Saksi tersebut, Saksi serahkan sendiri kepada aparat kepolisian saat aparat kepolisian meminta buku rekening tersebut;

- Bahwa kartu ATM dari buku rekening atas nama Saksi tersebut, dipegang oleh Sdr. Bayu pada tahun 2019 beberapa hari setelah Saksi membuat rekening tersebut, sedangkan SMS Banking nya sekitar bulan Agustus tahun 2021, saat Sdr. Bayu keluar dari penjara, dan Saksi membuat buku rekening tersebut atas permintaan Sdr. Bayu kepada Saksi, yang mana saat itu Sdr. Bayu menyampaikan bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk menerima transfer uang kalau ada orang yang mengirimkan uang selama ia (Sdr. Bayu) ditahan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Maccorae, Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. Bayu untuk mengirimkan uang pengambilan narotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya melalui rekening BIS atas nama Ferawati Madeali;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menyetor uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke salah satu BRILink di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan mengirimkan bukti setoran tunai tersebut kepada Sdr. Bayu via percakapan *whatsapp*;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menuju ke Wotu tepatnya di jalur dua area Rumah Sakit Wotu sekitar pukul 17.00 WITA menemui Sdr. Bibi yang merupakan saudara dari Sdr. Bayu dan Terdakwa menerima bungkus tisu terlilit lakban hitam;
- Bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Maccorae, Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa membuka bungkus tisu terlilit lakban warna hitam tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket kemudian 2 (dua) diantaranya dipaketkan kembali oleh Terdakwa, yang mana 1 (satu) paket dipaketkan kembali menjadi 7 (tujuh) paket kecil harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lainnya dipaketkan kembali menjadi 9 (sembilan) paket kecil harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 19.45 WITA, datang seseorang dan Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak lama berselang datang lagi seseorang dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) paket harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pak Isra namun uangnya hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan dan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.45 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Baba tetapi Terdakwa baru menerima uang pembelian sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Dusun Maccorae, Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu di dalam saku depan sebelah kiri celana yang digunakan saat itu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien serta tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (ima) sachet plastic klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (ima) sachet plastic klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang pipet kaca/pireks yang mash terdapat endapan kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca /pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah potongan pipet bening ;
- 5 (lima) buah potongan pipet wama putin;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bah kotak handphone;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang berisis 7 (tujuh) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisis 3 (tiga) pak plastik klip bening;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor 085 349 379 151;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dan botol plastik merk Nutri Boost;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dan botol plastik bening lengkap dengan pireksnya;
- 3 (tiga) buah buku tabungan BNI Syariah dengan nomor rekening 08848.55443 atas nama VERA WATI MADEALI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 8648554430 atas nama VERA WATI MADEALI;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban wama hitam;
- 30 (tiga puluh) sachet plastik klip bening;
- 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak yang dililit lakban hitam;
- 8 (delapan) Lembar rekening koran tabungan BSI Bank Syariah dengan nomor rekening 8648554430 atas nama VERA WATI MADEALI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 1004/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa :

1. 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3071 gram, selanjutnya diberi nomor barang bukti 1863/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine, selanjutnya diberi nomor barang bukti 1864/2022/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik MUH. RIZAL Alias RAHMAT Bin MADORIS;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 1863/2022/NNF dan 1864/2022/NNF kesemuanya **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Maccorae, Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. Bayu untuk mengirimkan uang pengambilan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya melalui rekening BIS atas nama Ferawati Madeali;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menyetor uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke salah satu BRILink di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan mengirimkan bukti setoran tunai tersebut kepada Sdr. Bayu via percakapan *whatsapp*;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menuju ke Wotu tepatnya di jalur dua area Rumah Sakit Wotu sekitar pukul 17.00 WITA menemui Sdr. Bibi yang merupakan saudara dari Sdr. Bayu dan Terdakwa menerima bungkus tisu terlilit lakban hitam;
- Bahwa di rumah Terdakwa di Dusun Maccorae, Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa membuka bungkus tisu terlilit lakban warna hitam tersebut yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket kemudian 2 (dua) diantaranya dipaketkan kembali oleh Terdakwa, yang mana 1 (satu) paket dipaketkan kembali menjadi 7 (tujuh) paket kecil harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lainnya dipaketkan kembali menjadi 9 (sembilan) paket kecil harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 19.45 WITA, datang seseorang dan Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak lama berselang datang lagi seseorang dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) paket harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pak Isra namun uangnya hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan dan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.45 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Baba tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru menerima uang pembelian sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Dusun Maccorae, Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu di dalam saku depan sebelah kiri celana yang digunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien serta tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 1004/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3071 gram, selanjutnya diberi nomor barang bukti 1863/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine, selanjutnya diberi nomor barang bukti 1864/2022/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik MUH. RIZAL Alias RAHMAT Bin MADORIS;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 1863/2022/NNF dan 1864/2022/NNF kesemuanya **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Terdakwa melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama MUH. RIZAL Alias RAHMAT Bin MADORIS yang telah melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledoi* Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama MUH. RIZAL Alias RAHMAT Bin MADORIS yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan Narkotika, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yang mana golongan-golongan tersebut terinci dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Maccorae, Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian menemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu di dalam saku depan sebelah kiri celana yang digunakan saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Bayu yang beralamat di Wotu, Kabupaten Luwu Timur dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa bermaksud menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Bayu, dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 1004/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 ditemukan bahwa 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardingungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb



Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (ima) sachet plastic klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (ima) sachet plastic klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan plastiknya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang pipet kaca/pireks yang masih terdapat endapan kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca /pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah potongan pipet bening ;
- 5 (lima) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kotak handphone;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang berisi 7 (tujuh) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik merk Nutri Boost;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening lengkap dengan pireksnya;
- 3 (tiga) buah buku tabungan BNI Syariah dengan nomor rekening 08848.55443 atas nama VERAWATI MADEALI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 8648554430 atas nama VERAWATI MADEALI;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 30 (tiga puluh) sachet plastik klip bening;
- 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak yang dililit lakban hitam;

Karena keberadaannya tanpa hak dan kepemilikannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta untuk menghindari jangan sampai digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor 085 349 379 151;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

- 8 (delapan) Lembar rekening koran tabungan BSI Bank Syariah dengan nomor rekening 8648554430 atas nama VERA WATI MADEALI;

Karena Majelis Hakim memandang perlu agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhannya pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhannya pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhannya pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RIZAL Alias RAHMAT Bin MADORIS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (ima) sachet plastic klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dengan plastiknya;
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (ima) sachet plastic klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram dengan plastiknya;
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang pipet kaca/pireks yang mash terdapat endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca /pireks;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet bening ;
 - 5 (lima) buah potongan pipet wama putin;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bah kotak handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang berisis 7 (tujuh) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisis 3 (tiga) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik merk Nutri Boost;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening lengkap dengan pireksnya;
- 3 (tiga) buah buku tabungan BNI Syariah dengan nomor rekening 08848.55443 atas nama VERAWATI MADEALI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 8648554430 atas nama VERAWATI MADEALI;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 30 (tiga puluh) sachet plastik klip bening;
- 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak yang dililit lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru dengan simcard nomor 085 349 379 151;

Dirampas untuk Negara;

- 8 (delapan) Lembar rekening koran tabungan BSI Bank Syariah dengan nomor rekening 8648554430 atas nama VERAWATI MADEALI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2022** oleh kami **YURIZAL HAKIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADRIAN KRISTYANTO ADI, S.H.** dan **RADHINGGA DWI SETIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba,
serta dihadiri oleh **A.M. SIRYAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti

Jawaruddin, S.H.